

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

1. Keharusan bagi Penyidik untuk meminta ijin MPD baik sebelum meminta keterangan dari notaris maupun sebelum memeriksa protokol notaris belum terlaksana secara optimal. Karena kekurangpahaman penyidik akan keberadaan UUJN yang merupakan salah satu hukum positif di Indonesia.
2. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dapat dipertahankan, karena notaris adalah pejabat umum yang mempunyai hak istimewa yaitu hak ingkar, yaitu hak untuk tidak memberikan kesaksian dan karena sifat rahasia jabatan yang melekat pada jabatan notaris.
3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris yang memberikan keterangan kepada penyidik kurang berjalan secara optimal karena pemanggilan terhadap notaris seringkali tidak berdasarkan persetujuan dari Majelis Pengawas. Proses penyidikan juga membuat notaris merasa tertekan, seolah-olah yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian.

3.2. Saran

1. Penyidik hendaknya menghormati keputusan Majelis Pengawas mengenai persetujuan untuk meminta keterangan dari notaris dan memeriksa protokol notaris. Perlu diadakan sosialisasi mengenai ketentuan UUJN kepada penyidik. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan INI dan IPPAT diharapkan mampu mengikuti perkembangan yang terjadi dalam praktik. Sehingga segala peraturan hukum yang berhubungan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum dapat diterapkan secara maksimal.

2. Melalui INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang dalam kongresnya menyebarluaskan kepada anak buahnya dalam hal ini para notaris untuk perlu dibuatnya aturan yang dapat mempertahankan pelaksanaan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta atau hak ingkar. Misalnya dengan pengaturan tambahan bahwa notaris yang memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya dan keterangan itu membawa kerugian bagi pihak lain, maka notaris dapat dimintai hukuman pidana dan/atau ganti kerugian. Dengan adanya aturan tersebut, maka optimalisasi penggunaan hak ingkar dapat meningkat karena notaris akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum melepaskan hak ingkarnya.
3. Melalui MOU (Memorandum of Understanding) yang sudah dilaksanakan oleh INI perlu diadakan sosialisasi di kalangan Kepolisian Republik Indonesia serta instansi yang terkait lainnya misalnya Kehakiman dan Kejaksaan mengenai kedudukan istimewa yang dimiliki notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian perlakuan terhadap notaris saat dimintai keterangan tidak bisa disamakan dengan orang biasa yang tidak memiliki jabatan tertentu. Karena akta notaris telah memiliki kekuatan pembuktian dan telah menjelaskan kesaksian seorang notaris yang bersangkutan. Kedudukan dan kekuatan akta yang dibuat notaris berasal dari peraturan perundang-undangan sehingga notaris juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.